



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tanah merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia sehingga harus diusahakan, digunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah, masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah belum optimal dan berdampak pada pencapaian program pembangunan, ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, serta sosial-ekonomi masyarakat;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah melalui penataan kembali terhadap penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah telantar, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha baik yang masih berlaku maupun yang telah berakhir, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.
2. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
3. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara Pemegang Hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

4. Hak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Hak Pengelolaan.
5. Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah.
6. Pemegang Hak adalah pemegang Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang Hak Pengelolaan adalah pemegang Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha adalah pihak yang memegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pimpinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

14. Pimpinan Instansi adalah pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
16. Aset Bank Tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai Bank Tanah baik berwujud atau tidak berwujud yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang akan datang.
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
19. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
20. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
21. Tanah Cadangan Umum Negara yang selanjutnya disingkat TCUN adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang berasal dari penetapan Tanah Telantar atau pelepasan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan yang masuk dalam basis data tanah terindikasi telantar yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan negara.
22. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

BAB II

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN/KONSESI/PERIZINAN BERUSAHA SERTA PEMEGANG HAK, PEMEGANG HAK PENGELOLAAN, DAN PEMEGANG DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha

Pasal 2

- (1) Setiap Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.
- (2) Setiap Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha wajib melaporkan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai secara berkala.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah

Pasal 3

- (1) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfungsi sosial.
- (3) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib melaporkan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala.

BAB III . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

BAB III

OBJEK PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

Bagian Kesatu

Objek Penertiban Kawasan Telantar

Pasal 4

- (1) Kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha menjadi objek penertiban Kawasan Telantar.
- (2) Objek penertiban Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan pertambangan;
 - b. kawasan perkebunan;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu; atau
 - f. kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

Pasal 5

Dalam hal terdapat kewajiban yang mengikat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kewajiban tersebut tetap melekat dan harus dipenuhi oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha meskipun telah menjadi objek penertiban Kawasan Telantar.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Bagian Kedua

Objek Penertiban Tanah Telantar

Pasal 6

- (1) Objek penertiban Tanah Telantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- (2) Tanah hak milik tidak dapat menjadi objek penertiban Tanah Telantar kecuali jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:
 - a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
 - b. dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
 - c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.
- (3) Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (4) Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (5) Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya atau dibuatnya Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Pasal 7

Tanah Hak Pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban Tanah Telantar meliputi:

- a. tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat;
- b. tanah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah;
- c. tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam; dan
- d. tanah Hak Pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

**BAB IV
INVENTARISASI KAWASAN DAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR**

**Bagian Kesatu
Inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar**

Pasal 8

- (1) Inventarisasi kawasan terindikasi telantar dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
 - b. paling cepat 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
 - c. sejak berakhirnya jangka waktu Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi kepada Pimpinan Instansi yang bersumber dari:
 - a. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. Instansi; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (4) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga kepada Menteri.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi kawasan terindikasi telantar diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Bagian Kedua
Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar

Pasal 10

- (1) Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak:
 - a. diterbitkannya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan; atau
 - b. diterbitkannya atau dibuatnya Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:
 - a. Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. pemerintah daerah; dan/atau
 - e. masyarakat.

Pasal 11

- (1) Hasil inventarisasi tanah terindikasi telantar dilampiri dengan data tekstual dan data spasial.
- (2) Hasil pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses menjadi data tanah terindikasi telantar.

Pasal 12

- (1) Menteri menyelenggarakan pengadministrasian dan pemeliharaan data tanah terindikasi telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya.

(2) Basis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi pertanahan Kementerian.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi tanah terindikasi telantar diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

Bagian Kesatu

Penertiban Kawasan Telantar

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Penertiban Kawasan Telantar dilakukan melalui tahapan:

- a. evaluasi Kawasan Telantar;
- b. peringatan Kawasan Telantar; dan
- c. penetapan Kawasan Telantar.

Paragraf 2

Evaluasi Kawasan Telantar

Pasal 15

- (1) Evaluasi Kawasan Telantar bertujuan untuk mengidentifikasi pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan kawasan baik yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha masih berlaku maupun yang telah berakhir berdasarkan hasil inventarisasi kawasan terindikasi telantar.
- (2) Evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.

(3) Evaluasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (3) Evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan pelaksanaan evaluasi kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha atau bekas Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. pemeriksaan terhadap dokumen Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - c. pemeriksaan terhadap dokumen rencana perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan;
 - d. pemeriksaan terhadap perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan secara faktual; dan
 - e. penyampaian hasil evaluasi kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha atau bekas Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha atau bekas Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai:
 - a. dilakukan proses pemberian peringatan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, untuk Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang masih berlaku; atau
 - b. ditindaklanjuti ke tahapan penetapan Kawasan Telantar, untuk Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang telah berakhir.

Pasal 16

Dalam hal alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha atau bekas Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak diketahui, proses pemberitahuan pelaksanaan evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi dalam pelaksanaan penertiban Kawasan Telantar dilakukan dengan ketentuan:

- a. diumumkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- a. diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat;
- b. diumumkan di situs web Instansi dan Kementerian;
- c. diumumkan di media massa; dan/atau
- d. disampaikan ke alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha atau bekas Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Paragraf 3

Peringatan Kawasan Telantar

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disimpulkan terdapat Kawasan Telantar, Pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (4) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.
- (5) Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada instansi terkait lainnya.

Pasal 18

Dalam hal alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak diketahui, proses pemberian peringatan dalam pelaksanaan penertiban Kawasan Telantar dilakukan dengan ketentuan:

- a. diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat;
- b. diumumkan di situs web Instansi dan Kementerian;
- c. diumumkan di media massa; dan/atau
- d. disampaikan ke alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Paragraf 4

Penetapan Kawasan Telantar

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pimpinan Instansi menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Telantar.
- (2) Penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga:
 - a. pencabutan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- a. pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Telantar dapat ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah atau dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.

Pasal 20

Dalam hal Pimpinan Instansi tidak melakukan:

- a. inventarisasi kawasan terindikasi telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
 - b. penertiban Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19,
- inventarisasi kawasan terindikasi telantar dan/atau penertiban Kawasan Telantar dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Kawasan Telantar diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penertiban Tanah Telantar

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Data tanah terindikasi telantar ditindaklanjuti dengan penertiban Tanah Telantar.
- (2) Penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. evaluasi Tanah Telantar;
 - b. peringatan Tanah Telantar; dan
 - c. penetapan Tanah Telantar.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Paragraf 2

Evaluasi Tanah Telantar

Pasal 23

- (1) Evaluasi Tanah Telantar bertujuan untuk mengidentifikasi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah berdasarkan hasil inventarisasi tanah terindikasi telantar.
- (2) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.
- (3) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan pelaksanaan evaluasi kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah;
 - b. pemeriksaan terhadap dokumen Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah;
 - c. pemeriksaan terhadap dokumen rencana pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah;
 - d. pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah secara faktual; dan
 - e. penyampaian hasil evaluasi kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai:
 - a. diberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- a. diberikan kesempatan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah hak, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi, untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah yang masih berlaku; atau
- b. dilakukan penyampaian rekomendasi kepada Pimpinan Instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah dan proses penertiban dinyatakan selesai, untuk tanah yang berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah.

Pasal 24

Dalam hal alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak diketahui, proses pemberitahuan pelaksanaan evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi dalam pelaksanaan penertiban Tanah Telantar dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Pemegang Hak dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah perorangan, surat pemberitahuan pelaksanaan evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat, situs web Kementerian, dan/atau media massa; dan
- b. untuk Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah badan hukum, surat pemberitahuan pelaksanaan evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi disampaikan ke alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, situs web Kementerian, dan/atau media massa.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Paragraf 3

Peringatan Tanah Telantar

Pasal 25

- (1) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a terlampaui dan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dengan sengaja tetap tidak mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah hak, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.

(5) Selain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (5) Selain disampaikan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditembuskan juga kepada Menteri dan/atau pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 26

Dalam hal alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak diketahui, proses pemberian peringatan dalam pelaksanaan penertiban Tanah Telantar dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Pemegang Hak dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah perorangan, surat peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat, situs web Kementerian, dan/atau media massa; dan
- b. untuk Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah badan hukum, surat peringatan disampaikan ke alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, situs web Kementerian, dan/atau media massa.

Pasal 27

Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kalender mengusulkan penetapan Tanah Telantar kepada Menteri.

Pasal 28

Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri.

Paragraf 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Paragraf 4

Penetapan Tanah Telantar

Pasal 29

Penetapan Tanah Telantar dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 30

- (1) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
 - a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
 - b. putusnya hubungan hukum; dan
 - c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
 - a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
 - b. putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan;
 - c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
 - d. perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.
- (3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan Dasar Penguasaan Atas Tanah, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
 - a. pemutusan hubungan hukum antara Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan tanah yang dikuasai; dan
 - b. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.

Pasal 31 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 31

- (1) Revisi luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d menjadi beban Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- (2) Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, maka tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan.

Pasal 32

- (1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- (2) Dalam hal bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan.

Pasal 33

Terhadap penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dapat mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 34

- (1) Hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai yang telah masuk dalam basis data tanah terindikasi telantar, telah berakhir jangka waktu haknya, dan belum diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dikuasai langsung oleh negara dan dilakukan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah.
- (2) Penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 35

Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Tanah Telantar diatur dalam Peraturan Menteri.

**BAB VI
PENGHAPUSAN BASIS DATA
TANAH TERINDIKASI TELANTAR**

Pasal 37

- (1) Tanah yang telah masuk dalam basis data tanah terindikasi telantar dapat dilakukan penghapusan dalam hal:
 - a. tidak terdapat unsur sengaja tidak dimanfaatkan, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dipelihara;
 - b. telah diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara;
 - c. telah berakhir jangka waktu Hak Atas Tanahnya dan belum diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar;
 - d. telah dilakukan pelepasan sebagian/seluruh tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan; atau
 - e. terdapat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- e. terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pencabutan keputusan penetapan Tanah Telantar.
- (2) Penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Kantor Wilayah kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar.

**BAB VII
PENDAYAGUNAAN KAWASAN TELANTAR DAN
TANAH CADANGAN UMUM NEGARA**

**Bagian Kesatu
Pendayagunaan Kawasan Telantar**

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pendayagunaan Kawasan Telantar, Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Telantar dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.
- (2) Pengalihan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Instansi.
- (3) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak melakukan pengalihan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penetapan Kawasan Telantar, Menteri melaporkan kepada Presiden.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Kawasan Telantar diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Bagian Kedua

Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara

Pasal 40

- (1) Pendayagunaan TCUN diperuntukkan bagi:
 - a. reforma agraria;
 - b. proyek strategis nasional;
 - c. Bank Tanah;
 - d. cadangan negara lainnya; dan
 - e. kepentingan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pendayagunaan TCUN dapat berdasarkan usulan atau informasi yang berasal dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pendayagunaan TCUN memperhatikan:
 - a. kebijakan strategis nasional;
 - b. rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah.
- (4) Pendayagunaan TCUN ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan TCUN diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara menjadi objek penertiban Tanah Telantar.
- (2) Penertiban Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Batam.

(3) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 43

- (1) Pengalokasian tanah untuk kegiatan tertentu di atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam dapat dibatalkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Pembatalan alokasi tanah oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar.
- (3) Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga:
- a. hapusnya Hak Atas Tanah;
 - b. putusnya hubungan hukum; dan
 - c. pengelolaannya diserahkan kembali kepada Badan Pengusahaan Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan.

Pasal 44

Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Kawasan Telantar dan Tanah Telantar.

Pasal 45

Proses penertiban Kawasan Telantar dan Tanah Telantar dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Hasil inventarisasi tanah terindikasi telantar yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 47 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Pasal 47

Terhadap objek penertiban Tanah Terlantar yang belum diusulkan atau telah diusulkan untuk ditetapkan menjadi Tanah Telantar sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, proses penertiban Tanah Telantar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 48

Terhadap objek penertiban Tanah Telantar yang telah berakhir jangka waktu haknya dan telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, ditindaklanjuti dengan penetapan Tanah Telantar dan pendayagunaan TCUN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR**

I. UMUM

Tanah adalah modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, tanah harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Mencermati kondisi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Dalam rangka mempertahankan kualitas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para Pemegang Hak dan pihak yang menguasai tanah diharapkan dapat menjaga dan memelihara tanahnya serta tidak melakukan penelantaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar. Dalam kenyataan dewasa ini, penelantaran tanah semakin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, serta menurunkan kualitas lingkungan. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, serta tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah.

Negara memberikan hak atas tanah kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik. Hal ini selain bertujuan untuk kesejahteraan bagi Pemegang Haknya juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pada saat negara memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum, selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan surat keputusan pemberian haknya. Dengan demikian, Pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya. Dalam hal Pemegang Hak menelantarkan tanahnya, UUPA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya Hak Atas Tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Bagi tanah yang belum ada Hak Atas Tanah-nya, tetapi sudah ada dasar penguasaannya, penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai Pasal 4 *juncto* Pasal 16 UUPA. Oleh karena itu, orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, baik dengan pelepasan tanah itu dari hak orang lain, karena mendapatkan izin perolehan tanah atau keputusan pelepasan kawasan hutan, berkewajiban untuk memelihara tanahnya, mengusahakannya dengan baik, tidak menelantarkannya, serta mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Atas Tanah. Meskipun yang bersangkutan belum mendapat Hak Atas Tanah, apabila menelantarkan tanahnya, maka hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian, pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan Tanah Telantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dalam rangka menertibkan Tanah Telantar, pada masa awal reformasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP Nomor 36/1998). Namun demikian, dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut belum dapat dijalankan dengan efektif karena banyak hal yang tidak dapat lagi dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar sehingga kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP Nomor 11/2010).

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Dalam perjalanannya, PP Nomor 11/2010 dinilai belum efektif dalam mengakomodasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar. Permasalahan tersebut di antaranya yang berkaitan dengan objek, jangka waktu peringatan, tata cara untuk mengeluarkan dari basis data tanah terindikasi telantar, dan sebagainya.

Seiring dengan dinamika pembangunan nasional, selain Tanah Telantar, saat ini berdasarkan fakta di lapangan juga terdapat cukup banyak Kawasan Telantar. Kawasan Telantar tersebut yaitu kawasan yang Izin atau Konsesinya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian Izin atau Konsesi. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari penelantaran kawasan.

Untuk mengakomodasi upaya penanganan sebagaimana dijelaskan di atas dan sekaligus untuk melaksanakan amanat dari Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (PP Nomor 20/2021). Namun demikian, dalam implementasi PP Nomor 20/2021 ditemukan beberapa kendala atau permasalahan sehingga pelaksanaan penertiban Kawasan Telantar dan Tanah Telantar masih belum dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan baru yang menggantikan PP Nomor 20/2021 untuk dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan penertiban Kawasan Telantar dan Tanah Telantar serta mendukung terwujudnya swasembada pangan dan penguasaan lahan yang berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Izin” dapat berupa izin memperoleh tanah atau izin di bidang pertambangan, perindustrian, pariwisata, perkebunan, dan sebagainya yang diterbitkan sebelum berlakunya UUCK.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Yang dimaksud dengan “Konsesi” dapat berupa konsesi pembukaan tambang, konsesi perkebunan sawit, konsesi jalan tol, konsesi pelabuhan, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha” dapat berupa Perizinan Berusaha sektor pertambangan, perindustrian, pariwisata, perkebunan, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berfungsi sosial” adalah bahwa setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah harus mempergunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadi kerusakannya, dan memberikan akses bagi bidang tanah yang tertutup sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan budaya bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha secara *de facto* tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau rencana perusahaan atau pemanfaatan kawasan.

Tidak termasuk unsur “sengaja” apabila:

a. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan menjadi objek perkara di pengadilan;

b. Izin . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan karena adanya perubahan rencana tata ruang, kondisi fisik tidak memungkinkan, kawasan belum dibebaskan, dan terdapat kendala teknis dalam pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya;
- c. kawasan dinyatakan sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) antara lain: peperangan, kerusuhan, bencana alam, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara *de facto* tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanahnya.

Tidak termasuk unsur “sengaja” apabila:

- a. tanah menjadi objek perkara di pengadilan;
- b. tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya perubahan rencana tata ruang;
- c. tanah dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. tanah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- d. tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) antara lain: peperangan, kerusuhan, bencana alam, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “tidak dipelihara” adalah tidak dilaksanakannya fungsi sosial sebagaimana diatur dalam UUPA. Contoh perbuatan tidak memelihara tanah antara lain:

- a. tidak ada kepedulian dari Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara *de facto* untuk mengelola atau memelihara tanah sehingga tanahnya terbengkalai;
- b. tidak ada kepedulian atau peringatan dari Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara *de facto* sehingga tanahnya dikuasai oleh pihak lain;
- c. tidak ada kepedulian dari Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara *de facto* untuk mengelola atau memelihara tanah sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan/atau bencana (longsor, banjir, dan sebagainya); atau
- d. tidak ada kepedulian dari Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara *de facto* untuk menggunakan tanahnya (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang hanya memenuhi unsur “dipelihara” tetap dapat menjadi objek penertiban Tanah Telantar selama tidak disertai dengan unsur “diusahakan, dipergunakan, dan/atau pemanfaatan” terhadap tanah yang dimiliki atau dikuasai.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak tetap berlaku walaupun terjadi perbuatan hukum dan/atau peristiwa hukum.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak tetap berlaku walaupun terjadi perbuatan hukum dan/atau peristiwa hukum.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Ayat (5)

Dasar Penguasaan Atas Tanah dapat berupa:

- a. akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
- b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;
- c. surat izin menghunni;
- d. risalah lelang;
- e. keputusan pelepasan kawasan hutan; atau
- f. bukti penguasaan lainnya dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan terindikasi telantar” adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan yang belum dilakukan penertiban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanah terindikasi telantar” adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara yang belum dilakukan penertiban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam surat peringatan pertama perlu disebutkan hal-hal yang secara konkret harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Tanggal diterimanya surat peringatan merupakan:

- a. tanggal stempel pos pengiriman, dalam hal surat peringatan disampaikan melalui pos;
- b. tanggal penyampaian surat elektronik, dalam hal surat peringatan disampaikan secara elektronik; atau
- c. tanggal pada saat surat peringatan diterima secara langsung, dalam hal surat peringatan disampaikan langsung kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.

Ayat (3)
Dalam surat peringatan kedua, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Ayat (4)

Dalam surat peringatan ketiga yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mekanisme yang transparan dan kompetitif” dapat berupa proses lelang secara terbuka.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Ayat (5)

Huruf a

Tanggal diterimanya hasil evaluasi merupakan:

- a. tanggal stempel pos pengiriman, dalam hal hasil evaluasi disampaikan melalui pos;
- b. tanggal penyampaian surat elektronik, dalam hal hasil evaluasi disampaikan secara elektronik; atau
- c. tanggal pada saat hasil evaluasi diterima secara langsung, dalam hal hasil evaluasi disampaikan langsung kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam surat peringatan pertama perlu disebutkan hal-hal yang secara konkret harus dilakukan oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Tanggal diterimanya surat peringatan merupakan:

- a. tanggal stempel pos pengiriman, dalam hal surat peringatan disampaikan melalui pos;
- b. tanggal penyampaian surat elektronik, dalam hal surat peringatan disampaikan secara elektronik; atau
- c. tanggal pada saat surat peringatan diterima secara langsung, dalam hal surat peringatan disampaikan langsung kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Ayat (3)

Dalam surat peringatan kedua, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Ayat (4)

Dalam surat peringatan ketiga yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berkepentingan” antara lain pemegang hak tanggungan dalam hal tanah dibebani hak tanggungan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum” antara lain:

- a. peralihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
- b. pemecahan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
- c. penggabungan Hak Atas Tanah;
- d. perpanjangan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
- e. pembaruan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
- f. pembebanan hak tanggungan; dan/atau
- g. pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan tidak mengakibatkan hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang tidak ditelantarkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "beban Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah" adalah kewajiban Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah untuk melakukan permohonan revisi luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pelepasan sebagian/seluruh tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan” adalah pelepasan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan terhadap sebagian atau keseluruhan bidang tanah. Penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar dilakukan terhadap bagian tanah yang dilakukan pelepasan Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan baik sebagian atau keseluruhan.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Pihak lain yang akan diberikan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha harus memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Reforma Agraria merupakan kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pasal 10 UUPA. Penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah dapat melalui distribusi dan redistribusi tanah negara bekas Tanah Telantar.

Huruf b

Proyek strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cadangan negara lainnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

Huruf e

Kepentingan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri antara lain pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, transmigrasi, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan program pemerintah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang” meliputi rencana umum dan rencana rinci tata ruang.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penetapan Tanah Telantar oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak usulan Kepala Badan Pengusahaan Batam diterima oleh Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Yang dimaksud dengan “persoalan konkret” adalah adanya permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kawasan Telantar dan Tanah Telantar antara lain berupa: persoalan keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan/atau persoalan lainnya.

Diskresi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- b. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- c. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- d. dilakukan dengan iktikad baik.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7147